

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 40 TAHUN 2018, SERI D. 8

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 40 Tahun 2018

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D. 7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 70, Seri D. 19);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Dinsos;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat UPTD PPKS adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
8. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPKS pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPKS;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPTD PPKS mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural dalam lingkup UPTD PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;

- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
- h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPKS, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas Pokok UPTD PPKS

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD PPKS

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD PPKS mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD PPKS;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD PPKS adalah pimpinan UPTD PPKS yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD PPKS mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja UPTD di bidang pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pengemis, gelandangan, orang telantar dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPKS, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD PPKS secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI WILAYAH KERJA

Pasal 9

Wilayah kerja UPTD PPKS meliputi Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAL MEWAKILI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 40 , SERI D.8

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 40 , SERI D.8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 40 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 40 , SERI D.8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 40 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 40 , SERI D.8